



EFEKTIVITAS PENGGUNAAN QRIS UNTUK MENINGKATKAN AKSESIBILITAS INFAQ DI MASJID RAYA DARUSSALAM PALANGKA RAYA

Anugrah Pangestu

Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya

Aufa Sholehah

Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya

Helda Pauziah

Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya

Hanief Monady

Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya

Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Korespondensi penulis: anugrahpangestu25@gmail.com hanief.monady@iain-palangkaraya.ac.id

Abstrak. *This study aims to analyze the effectiveness of using QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) in collecting infaq and alms at the Darussalam Grand Mosque in Palangkaraya. Employing a descriptive qualitative method, data were obtained through interviews, observations, and documentation. The adoption of QRIS began during the COVID-19 pandemic as an effort to adapt to technological developments and to facilitate non-cash donations. The initiative was supported by Bank Syariah Indonesia (BSI), allowing congregants to give alms more practically and securely. From an Islamic legal perspective, the use of QRIS is permissible based on the principle of al-ashlu fi al-mu'amat al-ibahah and is reinforced by a fatwa from the National Sharia Council (DSN-MUI) concerning sharia electronic money. The digital system enhances transparency and accountability in managing alms funds. This study concludes that QRIS improves donation convenience, increases the efficiency of fund collection, and demonstrates the integration of technology in worship practices.*

Keywords: *alms; financial technology; infaq; mosque; QRIS*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam pengumpulan infak dan sedekah di Masjid Raya Darussalam Palangkaraya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Implementasi QRIS di masjid ini dimulai sejak masa pandemi COVID-19 sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kemudahan transaksi non-tunai. Penerapan QRIS memudahkan jamaah dalam bersedekah secara praktis dan aman. Dari perspektif hukum Islam, penggunaan QRIS diperbolehkan berdasarkan kaidah al-ashlu fi al-mu'amat al-ibahah serta diperkuat oleh fatwa mengenai uang elektronik syariah. Selain itu, sistem digital ini menjadikan pengelolaan dana sedekah lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan QRIS memberikan kemudahan bagi jamaah, meningkatkan efektivitas pengumpulan dana sedekah, serta mencerminkan adaptasi teknologi dalam praktik ibadah di era digital.

Kata Kunci: *infak; masjid; sedekah; teknologi finansial; QRIS*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data dari The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) dalam laporan *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*, tercatat 240,62 juta jiwa atau sekitar 86,7% penduduk Indonesia memeluk agama Islam pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa

mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Seiring dengan itu, jumlah tempat ibadah umat Islam atau masjid di Indonesia juga sebanding dengan jumlah umat Muslim di negara ini.¹

Keberadaan masjid secara umum mencerminkan aspirasi umat Islam sebagai tempat ibadah yang memiliki peran sentral, baik dari segi bangunan maupun kegiatan sosialnya. Pada masa Rasulullah SAW, berbagai permasalahan sosial sering muncul, termasuk kemiskinan, yang membuat banyak sahabat memerlukan dukungan sosial akibat risiko iman dan perjuangan mereka. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Rasulullah SAW dan para sahabat memanfaatkan masjid sebagai pusat kegiatan sosial, seperti mengumpulkan zakat, infaq, dan *shadaqah*, lalu mendistribusikannya kepada sahabat yang membutuhkan. Selain itu, masjid juga berperan penting dalam menggerakkan kehidupan sosial masyarakat. Masjid memiliki tujuan dan program untuk memelihara kegiatan keagamaan serta aktivitas lainnya, sehingga berfungsi sebagai sarana penghubung dalam kegiatan sosial Islam.² Fungsi masjid bersama *baitul mal*-nya, seperti yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah dalam mengelola zakat, dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengatur dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan *shadaqah* masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pengelolaan masjid secara efektif.³

Kemajuan teknologi telah membawa berbagai perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam transaksi keuangan. Jika sebelumnya masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran saat membeli barang, kini hadir inovasi baru yang memudahkan masyarakat melakukan transaksi dengan cara yang lebih praktis dan efisien, yaitu sistem pembayaran menggunakan QR Code. Aplikasi yang mendukung sistem pembayaran ini dikenal dengan nama QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Di Indonesia, penerapan QRIS tidak hanya terbatas pada transaksi pembayaran umum, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk menyalurkan zakat, infaq, *shadaqah*, serta sumbangan sosial lainnya ke tempat ibadah seperti masjid dan lembaga sosial secara non-tunai.⁴

Salah satu masjid yang telah menerapkan sistem ini adalah Masjid Raya Darussalam di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Masjid ini mulai menggunakan QRIS sebagai sarana digital dalam pengumpulan infaq dan *shadaqah*, sehingga memberikan kemudahan bagi jamaah untuk berdonasi secara non-tunai, serta mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan dana sosial keagamaan.

¹ View of PRAKTIK PENGGUNAAN QRIS DALAM PENGUMPULAN INFAK DAN SEDEKAH DI MASJID AR-RAUDHAH KECAMATAN BANTAN,” accessed Mei 20, 2025, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/1287/1173>.

² Muhazzab Alief Faizal et al., “Peran Masjid Sebagai Tempat Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat,” *Mare: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, no. 1 (May 3, 2023): 123-34, <https://doi.org/10.31949/maro.v6i1.3964>

³ Faizal et al

⁴ Athifah Idnan Tsabitha Aidin and Ayu Ruqayyah Yunus, “Penerapan Qris Pada Masjid Sebagai Metode Sedekah Yang Efektif,” *At Tawaran Jurnal ekonomi Islam* 3, no 3 (December 31, 2023), <https://doi.org/10.24252/attawazun.v3i3.42921>.

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan QRIS dalam meningkatkan aksesibilitas infaq di Masjid Raya Darussalam Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Penelitian ini bersifat lapangan dengan spesifikasi studi kasus pada satu lokasi tertentu. Subjek penelitian meliputi pengurus masjid, jamaah, dan masyarakat umum yang menggunakan QRIS untuk berinfaq atau bersedekah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait, observasi langsung di lapangan untuk mengamati interaksi jamaah dengan sistem QRIS, serta studi dokumentasi terhadap laporan keuangan masjid dan dokumen relevan lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menelaah pola-pola temuan, merumuskan kategori, serta menarik kesimpulan dari hasil temuan lapangan secara sistematis guna mengevaluasi efektivitas implementasi QRIS dalam konteks pengelolaan dana sosial keagamaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Infak dalam Islam

Infak merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang berhubungan dengan pengeluaran harta untuk kepentingan yang bermanfaat. Secara bahasa, infak berasal dari kata *بذل المال* yang berarti memberikan atau mengeluarkan harta. Sementara itu, secara istilah, infak diartikan sebagai pemberian harta oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pihak lain, baik dalam keadaan mendesak maupun tidak. Infak dalam Islam tidak terbatas pada zakat yang memiliki aturan khusus terkait penerima dan jumlah tertentu, melainkan lebih luas dan fleksibel, karena dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infak didefinisikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.⁵

Dasar hukum infak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang menjelaskan keutamaan infak adalah QS. Ali Imran: 92, yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna hingga kamu menginjakkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”*⁶

Ayat ini menegaskan bahwa bentuk kebaikan yang sempurna adalah dengan menginfakkan harta yang paling dicintai, bukan sekadar memberikan kelebihan. Selain itu, dalam

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

QS. Al-Baqarah: 261, Allah menggambarkan bahwa setiap harta yang diinfakkan di jalan-Nya akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, sebagaimana disebutkan: “*Perumpamaan orang-orang yang menginjakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.*”⁷ Hal ini menunjukkan bahwa infaq bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga bagi pemberinya karena mendatangkan keberkahan dan pahala yang berlipat dari Allah.

Selain dalil dari Al-Qur'an, hadis juga menekankan pentingnya berinfaq. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda:

: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ يُنْفِقُ عَلَيْكَ

“*Wahai Bani Adam, berinfaqlah, niscaya Aku akan memberi nafkah kepadamu.*” (HR. Ahmad No. 6997).⁸ Hadis ini menunjukkan bahwa infak tidak akan menyebabkan seseorang menjadi miskin, melainkan akan mendatangkan kelimpahan rezeki dan pertolongan dari Allah.

Dalam kajian fikih, infak terbagi menjadi empat jenis, yaitu infak mubah, infak wajib, infak haram, dan infak sunah. Infak mubah adalah pengeluaran harta untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat Islam, seperti berdagang atau bercocok tanam. Infak wajib mencakup pengeluaran yang harus ditunaikan, seperti nafkah kepada keluarga, pembayaran mahar dalam pernikahan, dan nafkah istri yang masih dalam masa *iddah*. Sementara itu, infak haram merujuk pada pengeluaran harta untuk tujuan yang dilarang, seperti mendanai aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Terakhir, infak sunah adalah infak yang dianjurkan, seperti membantu fakir miskin atau mendukung pembangunan masjid.”⁹

Dengan demikian, infak merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Islam yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Berinfak dengan niat yang ikhlas tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga mendatangkan pahala dan keberkahan bagi pemberinya. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk membiasakan diri berinfaq dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kepedulian sosial dan ketaatan kepada Allah.

Definisi Qris

QR Code Indonesia atau QRIS kini secara resmi didukung oleh Bank Indonesia. Setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Berbasis QR diharuskan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/2019 mengenai Penerapan Standar Internasional QRIS untuk Pembayaran menggunakan QRIS yang diatur oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia bekerja sama untuk menciptakan satu-satunya standar pembayaran QR Code untuk sistem pembayaran di Indonesia, yang dikenal dengan QRIS (ASPI).¹⁰

⁷ Ibid.

⁸ Ahmad bin Hanbal, Imam. *Musnad Ahmad*. No. 6997,

⁹ Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakab*. Mu'assasah al-Risalah, 2002

¹⁰ Dyah Ayu Paramithadan Dian Kusumaningtyas, QRIS(Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2020), 54.

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan standar QR Code yang digunakan untuk dompet elektronik, *mobile banking*, dan aplikasi uang elektronik yang berbasis server.”¹¹ QR Code dapat digunakan untuk mendukung berbagai jenis layanan pembayaran, namun untuk memastikan interoperabilitas dan efisiensi, diperlukan Standar Nasional QR Code. Dengan diterapkannya Standar Nasional QR Code, kode QR dapat digunakan secara seragam oleh berbagai penyedia layanan pembayaran, sehingga mengurangi potensi fragmentasi dalam industri sistem pembayaran dan mempermudah penggunaan pembayaran nontunai di seluruh negeri. Standar Nasional QR Code mencakup aturan dan protokol yang ditetapkan oleh otoritas regulasi dan industri, yang mengatur format, struktur data, dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan kode QR. Hal ini memungkinkan penggunaan QR Code yang sama oleh berbagai penyedia layanan pembayaran, serta mempermudah penerapan pembayaran nontunai dengan teknologi yang seragam di seluruh wilayah.¹²

Dasar Hukum QRIS

Penggunaan QRIS dalam transaksi keuangan, termasuk infaq dan sedekah, memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Secara umum, dalam kaidah fikih muamalah, hukum asal setiap transaksi adalah mubah (diperbolehkan) selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini berbunyi “1/-/Asblu fi al-Mu’amalat al-Ibabab batta yadulla ad-dalilu ‘ala tabrimiba”, yang berarti bahwa selama suatu transaksi tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau transaksi haram lainnya, maka transaksi tersebut diperbolehkan dalam Islam.¹³

Selain itu, Al-Qur’an mendorong umat Islam untuk berinfaq dengan cara yang baik dan memudahkan, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 267, Allah SWT berfirman: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...*”.¹⁴ Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi metode berinfaq pada cara tertentu, melainkan membuka ruang bagi inovasi selama sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari: “*Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang memperberat diri dalam agama melainkan ia akan dikalahkan...*” (HR. Bukhari, No. 39).¹⁵ Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan kemudahan dalam praktik ibadah dan muamalah, termasuk dalam sistem pembayaran digital yang sah secara syariah.

Lebih lanjut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 yang mengatur tentang uang elektronik dalam sistem keuangan syariah. Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI menyatakan bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, garar, dan transaksi haram

¹¹ H. A. Ningsih, E. M Sasmita, B. Sari, “Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Menggunakan Uang Elektronik (QRIS)

Pada Mahasiswa”, *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, Vol 4 No. 1 2021, 1-9.

¹² Rina Mayanti, “Faktor-faktor yang Memengaruhi Penerimaan User Terhadap Penerimaan Quick Response Indonesia Standard sebagai teknologi Pembayaran pada Dompet Digital”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol.25, No. 02 (Agustus, 2020), 125

¹³ Wahbah Zuhaili, *Al-Figh al-Islami wa Adillatubu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005).

¹⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

¹⁵ Al-Bukhari, *Sbahir Al-Bukhari*, No. 39.

lainnya.¹⁶ Karena QRIS merupakan metode transaksi berbasis uang elektronik, penggunaannya dalam berinfaq dapat dikategorikan sebagai bagian dari kemudahan teknologi yang tetap mematuhi prinsip syariah. Oleh karena itu, penggunaan QRIS dalam berinfaq tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga mendukung efektivitas transaksi dan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah sosial.

Cara Penggunaan QRIS

Bank Indonesia, sebagai pihak yang meluncurkan QRIS, menjelaskan langkah-langkah penggunaan QRIS sebagai berikut:

1. Buka aplikasi salah satu PJSP yang memiliki izin QRIS dan terdaftar di Bank Indonesia, pastikan sudah melakukan registrasi sesuai prosedur PJSP tersebut dan memiliki saldo di akun.
2. Cari ikon scan/gambar QR/Pay.
3. Scan QRIS yang tersedia.
4. Masukkan jumlah nominal transaksi.
5. Masukkan PIN akun aplikasi PJSP yang digunakan.
6. Periksa kebenaran informasi, lalu klik bayar. Setelah itu, akan muncul notifikasi bahwa transaksi telah berhasil.¹⁷

Keefektifan Penggunaan QRIS dalam Berinfaq di Masjid Raya Darussalam

Masjid Raya Darussalam Palangka Raya, sebagai salah satu masjid termegah di Kalimantan Tengah dan ikon Kota Palangka Raya, kini semakin modern dalam pengelolaan keuangannya dengan menerapkan sistem pembayaran digital menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Dengan adanya QRIS, para jamaah kini dapat berinfaq, bersedekah, atau membayar zakat secara lebih praktis dan aman. Cukup dengan memindai kode QRIS yang tersedia di area masjid, jamaah bisa langsung melakukan transaksi menggunakan berbagai aplikasi e-wallet atau mobile banking seperti GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, Link Aja, serta bank-bank nasional,

Awal munculnya penggunaan QRIS di Masjid Raya Darussalam didasarkan pada perkembangan zaman yang memberikan berbagai kemudahan, termasuk dalam berinfaq. Menurut Ust. Taufik, penggunaan QRIS di masjid ini mulai dipersiapkan sejak masa pandemi COVID-19. Pada saat itu, pihak masjid mendapatkan tawaran dari Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menggunakan QRIS sebagai salah satu metode berinfaq. Tawaran ini diterima sebagai bentuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi dan untuk memudahkan jamaah dalam memberikan donasi tanpa harus menggunakan uang tunai.

Sejalan dengan latar belakang tersebut, penggunaan QRIS di Masjid Raya Darussalam juga menjadi bagian dari upaya masjid dalam mengikuti perkembangan zaman yang menawarkan berbagai kemudahan. Meskipun pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berkaitan dengan keefektifan dan keuntungan QRIS, jawaban yang diberikan oleh Ust. Taufik lebih menyoroti alasan penerapannya. Dengan adanya tawaran dari BSI dan dorongan untuk menyesuaikan diri dengan teknologi digital, QRIS kemudian digunakan sebagai solusi modern dalam memfasilitasi

¹⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*.

¹⁷ Difa Rizkia et al., *Praktik Penggunaan QRIS dalam Pengumpulan Infak dan Sedekah di Masjid Ar Randbah Kecamatan Bantan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 2025, Syariah Bengkalis, <https://ciumal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/1287/1173>.

donasi, terutama di era pandemi. Namun, wawancara ini belum secara langsung menjelaskan apakah penggunaannya lebih menguntungkan atau tidak dibandingkan dengan metode infaq konvensional.

Terkait dengan pihak yang pertama kali memunculkan ide penggunaan QRIS di Masjid Raya Darussalam, hal ini tidak sepenuhnya berasal dari inisiatif internal masjid, melainkan berawal dari tawaran yang datang dari beberapa bank. Masjid Raya Darussalam sendiri memiliki rekening tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga ketika ditawarkan untuk menggunakan QRIS sebagai metode infaq, pihak masjid pun menerimanya. Dengan demikian, keputusan untuk mengadopsi QRIS lebih didorong oleh kemudahan yang ditawarkan oleh perbankan serta kebutuhan untuk beradaptasi dengan era digital.

Dari sisi keefektifan, penggunaan QRIS dalam berinfaq menawarkan sejumlah keuntungan dibandingkan metode konvensional. Salah satunya adalah kemudahan dalam pencatatan dan transparansi keuangan. Seperti yang dijelaskan, uang yang masuk melalui QRIS dan kotak amal dihitung secara terpisah. Sistem pencatatan QRIS memiliki data tersendiri yang otomatis tercatat dalam sistem perbankan, sehingga memudahkan proses audit dan pelaporan keuangan. Sementara itu, uang dari kotak amal masih memerlukan penghitungan manual. Dengan adanya QRIS, jamaah juga tidak perlu khawatir jika tidak membawa uang tunai, sehingga potensi donasi bisa meningkat. Oleh karena itu, meskipun belum secara eksplisit dijelaskan apakah QRIS lebih menguntungkan dibandingkan metode konvensional, sistem ini jelas memberikan kemudahan dalam pencatatan, keamanan, dan fleksibilitas dalam berinfaq.

Manfaat QRIS dalam Berinfaq bagi Jamaah Masjid Raya Darussalam

Menurut Bank Indonesia (2020), standardisasi QR Code melalui QRIS memberikan berbagai manfaat, baik bagi pengguna maupun pihak yang menerima transaksi. Dalam konteks Masjid Raya Darussalam, penggunaan QRIS sebagai metode berinfaq menawarkan kemudahan dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional. Berikut adalah manfaat QRIS dalam berinfaq:

1. Bagi Jamaah
 - a. Proses transaksi yang cepat dan modern Jamaah dapat berinfaq dengan hanya memindai QR Code menggunakan aplikasi pembayaran digital tanpa perlu antri atau mengeluarkan uang tunai.
 - b. Kemudahan tanpa perlu membawa uang tunai Jamaah tidak perlu khawatir jika tidak membawa uang tunai karena infaq dapat dilakukan melalui dompet digital atau *mobile banking*.
 - c. Kemudahan dalam penggunaan QR Code Jamaah tidak perlu bingung memilih QR Code dari berbagai penyedia karena QRIS sudah terstandarisasi untuk semua aplikasi pembayaran yang mendukungnya.
 - d. Keamanan transaksi yang lebih tinggi Semua transaksi QRIS dilakukan melalui Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang telah mendapatkan izin dan diawasi oleh Bank Indonesia, sehingga mengurangi risiko penipuan atau pencurian data.
2. Bagi pihak masjid
 - a. Potensi peningkatan donasi – Dengan kemudahan pembayaran digital, jamaah lebih terdorong untuk berinfaq, bahkan dalam nominal yang lebih besar dibandingkan saat hanya mengandalkan uang tunai,

- b. Meningkatkan citra modern dan inovatif masjid – Penggunaan QRIS menunjukkan bahwa masjid beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga menarik lebih banyak jamaah, termasuk generasi muda yang lebih terbiasa dengan transaksi digital.
- c. Kemudahan pengelolaan transaksi – Masjid hanya perlu menyediakan satu kode QR untuk semua transaksi infak, sehingga lebih praktis dibandingkan menyediakan berbagai rekening atau kotak amal fisik.
- d. Mengurangi risiko pengelolaan uang tunai Dengan berkurangnya transaksi tunai, masjid tidak perlu khawatir terhadap risiko kehilangan, pencurian, atau kesalahan dalam penghitungan uang.
- e. Terhindar dari risiko menerima uang palsu Semua transaksi dilakukan secara digital, sehingga tidak ada kemungkinan menerima uang palsu seperti pada transaksi tunai.
- f. Tidak perlu menyiapkan uang kembalian – Jamaah dapat berinfaq dalam jumlah berapa pun tanpa terkendala masalah uang pas atau kembalian.
- g. Pencatatan transaksi lebih transparan dan akurat-Semua transaksi tercatat otomatis dalam sistem perbankan dan dapat diakses kapan saja untuk keperluan audit atau pelaporan keuangan masjid.
- h. Memudahkan rekonsiliasi keuangan dan mencegah kecurangan Dengan sistem pencatatan otomatis, pengelolaan dana masjid menjadi lebih transparan dan mengurangi potensi penyalahgunaan atau kesalahan dalam pembukuan.

Dengan berbagai manfaat ini, penggunaan QRIS dalam berinfaq di Masjid Raya Darussalam tidak hanya memberikan kemudahan bagi jamaah, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana masjid.

KESIMPULAN

Penggunaan QRIS di Masjid Raya Darussalam merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya sejak pandemi COVID-19 yang mendorong perubahan dalam metode transaksi. Inisiatif ini bermula dari tawaran Bank Syariah Indonesia (BSI) yang bertujuan mempermudah jamaah dalam berinfaq tanpa menggunakan uang tunai. Kehadiran QRIS terbukti efektif karena memberikan kemudahan transaksi bagi jamaah sekaligus mendukung transparansi dan efisiensi dalam pencatatan keuangan masjid. Selain itu, sistem ini turut mengurangi risiko dalam pengelolaan uang tunai serta meningkatkan potensi jumlah donasi yang diterima. Meski demikian, pengelolaan dana dari QRIS dan kotak amal tetap dipisahkan dalam pencatatannya guna menjaga akurasi dan kejelasan laporan keuangan. Dengan demikian, penerapan QRIS menjadi solusi modern yang tidak hanya mempermudah infak, tetapi juga memperkuat tata kelola keuangan masjid secara lebih aman, praktis, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizal, M. A., et al. (2023). Peran masjid sebagai tempat kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Maro: *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1), 123-134.
<https://doi.org/10.31949/maro.v6i1.3964>

- Tsabitha Aidin, A. I., & Yunus, A. R. (2023). Penerapan QRIS pada masjid sebagai metode efektif. At Tawazun: sedekah yang *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(3).
<https://doi.org/10.24252/attawazun.v3i3.42921>
- View of PRAKTIK PENGGUNAAN QRIS DALAM PENGUMPULAN INFAK DAN SEDEKAH DI MASJID AR-RAUDHAH KECAMATAN BANTAN. (2025, February 17). Retrieved From <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/1287/1173>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Ahmad bin Hanbal, Imam. *Musnad Ahmad*. No. 6997.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah. Mu'assasah al-Risalah*, 2002.
- Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kementerian Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Al-Bukhari. (n.d.). *Shabih Al-Bukhari*, No. 39.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2017), Fatwa D.SN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- Rizkia, D., et al. (2025). Praktik penggunaan QRIS dalam pengumpulan infak dan sedekah di Masjid Ar-Raudhah Kecamatan Bantan. Sekolah Tinggi Umu Ekonomi Syariah Bengkalis. Retrieved from <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/1287/1173>